



P U T U S A N
Nomor 35/Pid.B/2015/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana del
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan seb
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AFRINAL Pgl. KACAK ;
2. Tempat lahir : Bukittinggi ;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/04 April 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Jln. Guguak Panjang RT. 001/RW 002 Kelur
Bukik Cangang Kayu Ramang Kecamatan Gu
Panjang Kota Bukittinggi;
- 7 Agama : Islam ;
- 8 Pekerjaan : Swasta ;
- 9 Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Feb
2015 ;
- b. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2015 sai
dengan tanggal 1 Maret 2015 ;
- c. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2015 sampai dei
tanggal 20 Maret 2015.;
- d. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan 6 April 2015;
- e. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 7 April :
sampai dengan tanggal 6 Mei 2015;
- f. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 7 Mei :
sampai dengan tanggal 5 Juli 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No
35/Pen.Pid/2015/PN Bkt tanggal 7 April 2015 tentang penunjukan Ma
Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pen.Pid/2015/PN Bkt tanggal 7 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFRINAL Pgl KACAK bersalah melakukan tindakan pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG MERUPAKAN GABUNGAN DARI BEBERAPA PERBUATAN" sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, 5 KUHP Jo Pasal 363 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFRINAL Pgl KACAK dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin pengasah batu cincin beserta kabel colokan warna hitam;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
 - 532 (Lima ratus tiga puluh dua) buah batu cincin terdiri dari berbagai bentuk dan warna yang berbeda;
 - 6 (enam) buah ikat cincin;
 - 4 (empat) buah batu cincin

Dipergunakan dalam Perkara Atas Nama Terdakwa TAUFIK HIDAYAT IT

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AFRINAL Pgl KACAK bersama-sama dengan TAUFIK HIDAYAT Pgl IT (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 17 Januari 2015 Sekira Pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 serta bulan Januari Tahun 2015, bertempat di Kios Souvenir KUTILANG milik saksi DONA yang berada dalam area Kebun Binatang Kota Bukittinggi atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mesin pengasah batu cincin 532 buah cincin batu terdiri dari berbagai bentuk dan warna yang bermacam-macam (enam) buah ikat cincin, 4 (empat) buah batu cincin, 1 (satu) buah mesin gas warna oranye merk kabaru, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg, dan seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi DONA Pgl DONA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu Tanggal 07 September 2014 sekira Pukul 01.00 terdakwa bersama-sama dengan TAUFIK HIDAYAT masuk ke areal Kebun Binatang Kota Bukittinggi dimana sebelumnya TAUFIK HIDAYAT Pgl IT terdakwa dahulu telah mempersiapkan sepotong besi begol dengan panjang \pm 50 (lima puluh centimeter), setelah berada di Kios Souvenir KUTILANG milik saksi DONA terdakwa menunggu di luar melihat serta mengamankan situasi sementara itu TAUFIK HIDAYAT merusak ketiga gembok yang dipergunakan untuk mengunci rantai pintu bagian depan kios tersebut dengan mempergunakan besi begol yang sebelumnya telah dipersiapkan, selanjutnya TAUFIK HIDAYAT Pgl IT mencongkel pintu bagian depan kios tersebut sampai terbuka sebagian dan terdakwa melihat TAUFIK HIDAYAT Pgl IT masuk ke dalam kios souvenir KUTILANG itu dan setelah berada di dalam kios terdakwa mengambil cincin batu yang terletak di dalam etalase dan memasukkannya ke dalam kantong plastik selanjutnya TAUFIK HIDAYAT Pgl IT bersama terdakwa, setelah itu terdakwa bersama saksi TAUFIK HIDAYAT Pgl IT mengangkat mesin genset warna oranye dan tabung gas elpiji ukuran 12 Kg tersebut ke luar dari Kios Souvenir KUTILANG tersebut serta selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang dekat aquarium kemudian diletakkan di pinggir jalan bagian s kebun binatang. Selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor Merk H Supra warna hitam yang sebelumnya telah dipinjam oleh TAUFIK HIDAYAT IT pada Pgl HARI, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor itu semer TAUFIK HIDAYAT Pgl IT membonceng sambil memangku mesin genset pada bagian atasnya diletakkan cincin batu yang telah dimasukkan di kantong plastik sedangkan tabung gas ukuran 12 Kg tersebut terdakwa letakkan di bagian depan sepeda motor, dimana terdakwa mengendari sepeda motor Merk Honda Supra warna hitam itu menuju rumah kontrakan TAUFIK HIDAYAT Pgl IT yang berada di Jalan Anak Air Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dan barang-barang tersebut disink di rumah kontrakan TAUFIK HIDAYAT Pgl IT.

Pada hari Sabtu Tanggal 17 Januari 2015 sekira Pukul 18.00 terdakwa datang menemui TAUFIK HIDAYAT Pgl IT di rumah orang tua TAUFIK HIDAYAT Pgl IT dan saat itu terdakwa mengatakan kepada TAUFIK HIDAYAT Pgl IT *"mari kita main lagi IT ke dalam kebun binatang"*, selanjutnya TAUFIK HIDAYAT Pgl IT menyetujui ajakan terdakwa karena TAUFIK HIDAYAT Pgl IT sedang membutuhkan uang, sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa dengan TAUFIK HIDAYAT Pgl IT sekira Pukul 20.30 Wib TAUFIK HIDAYAT Pgl IT masuk ke dalam lokasi kebun binatang dengan cara memanjat pagar besi sebelah kiri kebun binatang serta membawa sebuah besi petak dengan panjang ± 30 cm (tiga puluh centi meter) yang sebelumnya telah dipersiapkan TAUFIK HIDAYAT Pgl IT, sementara itu terdakwa menunggu di luar pagar kebun binatang. Setelah berada di areal kebun binatang tersebut TAUFIK HIDAYAT Pgl IT langsung menuju ke Kios Souvenir KUTILANG milik SITI DONA, selanjutnya TAUFIK HIDAYAT Pgl IT merusak pasak pagar yang dipergunakan untuk mengunci pintu belakang kios mempergunakan besi petak kemudian mendorongkan badannya secara paksa ke arah pintu tersebut sampai pintu itu terbuka, setelah pintu terbuka TAUFIK HIDAYAT Pgl IT masuk ke dalam kios souvenir dan mengambil cincin batu baik yang terletak di dalam kotak cincin maupun yang berada di dalam etalase serta ikat cincin berkulit cincin yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam lalu TAUFIK HIDAYAT Pgl IT mengambil 1 (satu) buah mesin pengasah cincin yang posisinya berada di dekat pintu bagian belakang kios souvenir selanjutnya TAUFIK HIDAYAT Pgl IT membawa barang-barang yang tadi diambilnya serta besi yang terdakwa pergunakan untuk merusak pintu belakang kios souvenir.



sebelumnya, setelah keluar dari areal kebun binatang TAUFIK HIDAYAT P berjalan ke arah rumah orang tua terdakwa yang berada di dekat area kebun binatang dan sementara itu terdakwa telah menunggu TAUFIK HIDAYAT P sesuai dengan apa yang telah disepakati, kemudian TAUFIK HIDAYAT P menyerahkan barang-barang yang telah terdakwa ambil dari Kios Souvenir KUTILANG itu kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama TAUFIK HIDAYAT Pgl IT membawa barang-barang tersebut menuju rumah kontrakan TAUFIK HIDAYAT Pgl IT yang berada di Jalan Anak Air Kelurahan Pulau Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah, dan terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan TAUFIK HIDAYAT Pgl IT membonceng dan barang-barang itu diletakkan pada bagian depan sepeda motor Yamaha Mio Sport tersebut. Akibat perbuatan mereka terdakwa, sebagai DONA Pgl DONA mengalami kerugian sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4,5 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DONA Pgl. DONA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 dan pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 telah terjadi pencurian di kios Souvenir Kutilang didalam Kebun Binatang Kota Bukittinggi milik saksi yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Taufik Hidayat Pgl. IT;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian hari Minggu tanggal 7 September 2014 berawal ketika saksi Stevany datang ke rumah saksi dan memberikan informasi bahwasanya kios milik saksi sudah dibongkar maling ;
- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi kemudian langsung menuju ke kios saksi dan saksi lihat pintu kios sudah terbuka, gemboknya sudah dirusak, kemudian saksi masuk kedalam kios dan ternyata didalam kios sudah berantakan ;
- Bahwa terdakwa dapat masuk ke kios saksi yakni dengan memotong rantai, merusak gembok sebanyak 2 buah dan mencoreng kunci bagian bawah kemudian mencongkel pintu;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang yakni Genset, Tabung gas 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kios milik saksi juga ada delapan kios lainnya ;
dibongkar pada hari yang sama termasuk kios saksi Yesnimar;
- Bahwa kejadian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 saksi mengetahuinya ketika saksi hendak pergi menuju kios dan kejauhan saksi melihat pintu belakang kios milik saksi agak terbuka setelah saksi sampai didepan kios, pintu depan kios masih tertutup terkunci, kemudian saksi membuka pintu depan setelah saksi masuk ke dalam kios ternyata barang-barang yang berada didalam kios sudah berantakan dan saksi lihat 6 (enam) kotak cincin kurang lebih berisi buah yang biasanya terletak di atas meja sudah tidak ada ;
- Bahwa selain itu yang hilang adalah mesin pengasah batu cincin ; saksi beli seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa cincin rata-rata dijual satu buah seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi kemudian memberitahukan saksi Masrizal ;
- Bahwa saksi Taufik Hidayat Pgl. IT sering lewat depan kios saksi pernah bekerja sebagai kuli bangunan didalam kebun binatang ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Taufik Hidayat Pgl IT mengambil barang milik saksi tanpa izin dari saksi ;
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi akibat perbuatan Terdakwa saksi Taufik Hidayat Pgl. IT kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. MASRIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 dan pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 telah terjadi pencurian di kios Souvenir Kuti didalam Kebun Binatang Kota Bukittinggi milik saksi Dona yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Taufik Hidayat Pgl. IT;
- Bahwa kejadian pertama saksi tidak ingat lagi dan kejadian kedua saksi baru tahu pada tanggal 18 Januari 2015, yang mana pada saat saksi sedang bekerja membersihkan kandang, saksi dipanggil oleh saksi Dona yang memberitahukan bahwasanya kiosnya sudah dibongkar oleh terdakwa kemudian saksi masuk kedalam kios milik saksi Dona dan melihat kios sudah berantakan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Dona berjualan souvenir berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian yang pertama saksi melihat pintu depan kios s
Dona sudah terbuka yang biasanya ditutup dan dikunci dengan gem
saksi juga melihat gemboknya masih ada namun sudah tidak berfu
lagi ;
- Bahwa pada kejadian kedua, Terdakwa masuk melalui pintu belal
dengan cara mendobrak pintu belakang ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Dona barang pada kejadian pert
yang hilang yakni mesin genset, tabung gas 12 kg, dan batu cincin ;
sudah diikat dan yang belum diikat sedangkan kejadian kedua ;
hilang adalah mesin pengasah batu dan cincin ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas kebersihan dan biasanya s
datang ke Kebun Binatang pukul 07.00 WIB sedangkan saksi Dona
sampai sekitar pukul 08.00 WIB ;
- Bahwa pada kejadian pertama yang dibongkar 9 (sembilan) kios
kejadian kedua hanya kios saksi Dona yang dibongkar ;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah kerugian yang diderita saksi Dona ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan saksi Taufik Hidayat Pg
tidak ada meminta izin kepada saksi Dona untuk mengambil bar
barang saksi Dona ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan s
tersebut;

3. YESNIMAR Pgl. YEN dibawah sumpah pada pokoknya meneran sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 dan pada hari S
tanggal 17 Januari 2015 telah terjadi pencurian di kios Souvenir Kut
didalam Kebun Binatang Kota Bukittinggi milik saksi Dona yang dilaki
oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Taufik Hidayat Pgl. IT ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pertama yakni pada hari Mir
tanggal 7 September 2014 berawal pada saat anak saksi yang bern
Stevany duluan pergi ke kedai saksi yakni kedai Murai yang terli
didalam Kebun Binatang, sesampai dikedai anak saksi mene
mengatakan kedai saksi sudah dibongkar, setelah saksi mene
telepon tidak lama kemudian saksi dijemput oleh anak saksi
langsung menuju kedai dan sesampai dikedai saksi melihat kedai s
sudah dibongkar ;
- Bahwa selain kedai saksi, kios milik saksi Dona dan 7 kios lainnya



- Bahwa terdakwa masuk ke kedai saksi Dona melalui pintu depan, ka saksi melihat rantai pengunci pintu sudah longgar, dan terdakwa mencongkel pintu depan karena pintu depan dalam keadaan rusak terbuka ;
- Bahwa barang-barang yang diambil dikedai saksi Dona yakni n genset, tabung gas 12 kg dan cincin ;
- Bahwa pada kejadian kedua hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015, s mengetahui ketika saksi sedang memasak didalam kedai milik s saksi melihat saksi Dona lewat didepan kios dengan wajah mur setelah itu saksi lihat saksi Dona membuka pintu kios bagian depan saksi mendengar saksi Dona memanggil saksi Masrizal yang se bekerja didepan dan mengatakan kiosnya sudah dibongkar, mende hal tersebut saksi kemudian menyuruh anak saksi bernama Ste untuk melihat kios saksi Dona tersebut dan tidak lama kemudian s menyusul ke kios Dona ;
- Bahwa sesampai saksi di kios milik saksi Dona saksi melihat kios s Dona benar sudah dibongkar ;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari kios saksi Dona yaitu batu c dan mesin pengasah batu ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dona, terdakwa masuk dari belakang kios ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Dona kurang lebih Rp.30.000.0 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan saksi Taufik Hidayat Pg tidak ada meminta izin kepada saksi Dona ketika akan menga barang-barang milik saksi Dona ;
- Bahwa saksi sering melihat saksi Taufik Hidayat Pgl. IT didalam k binatang, dan saksi pernah menjadi korban pencurian yang dilak oleh saksi Taufik Hidayat Pgl. IT namun sudah diganti oleh ibu dari s Taufik Hidayat Pgl. IT ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan s tersebut;

4. STEVANY RULIA AGUSTIAN dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 dan pada hari S tanggal 17 Januari 2015 telah terjadi pencurian di kios Souvenir Kuti



didalam Kebun Binatang Kota Bukittinggi milik saksi Dona yang dilak
oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Taufik Hidayat Pgl. IT;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pertama yakni pada hari Mir
tanggal 7 September 2014 berawal pada saat saksi duluan pergi ke k
saksi yakni kedai Murai yang terletak didalam Kebun Binatang, sesai
dikedai saksi melihat kedai saksi sudah dibongkar, selanjutnya s
menelpn ibu saksi bernama Yesnimar kemudian saksi menjempu
saksi dan saksi singgah dirumah saksi Dona memberitahukan bahwa
saksi Dona juga sudah dibongkar ;
- Bahwa selain kedai saksi, kios milik saksi Dona dan 7 kios lainnya
dibongkar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa masuk ke kedai saksi I
melalui pintu depan, karena saksi melihat rantai pengunci pintu su
longgar, dan terdakwa juga mencongkel pintu depan karena pintu de
dalam keadaan rusak dan terbuka ;
- Bahwa barang-barang yang diambil dikedai saksi Dona yakni m
genset, tabung gas 12 kg dan cincin ;
- Bahwa pada kejadian kedua hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015, s
mengetahuinya ketika saksi sedang berada di kedai milik saksi, s
disuruh ibu saksi untuk melihat kios saksi Dona dan sesampai sak
kios milik saksi Dona saksi melihat kios saksi Dona sudah dibongkar ;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari kios saksi Dona yaitu batu c
dan mesin pengasah batu ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dona, terdakwa masuk dari j
belakang kios ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Dona kurang lebih Rp.30.000.0
(tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan saksi Taufik Hidayat Pg
tidak ada meminta izin kepada saksi Dona ketika akan menga
barang-barang milik saksi Dona ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan s
tersebut;

5. AMRIL Pgl. AM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan seb
berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 dan pada
Sabtu tanggal 17 Januari 2015 telah terjadi pencurian di kios Sou



dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Taufik Hic Pgl. IT;

- Bahwa saksi bertugas sebagai petugas keamanan di Kebun Bina Kota Bukittinggi ;
- Bahwa pada kejadian pertama hari Minggu tanggal 7 September 2015, saksi baru mengetahui kejadian pada keesokan harinya pukul 08.00 WIB ketika saksi aplusan dengan petugas pagi ;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam kios saksi Dona melalui pintu belakang dengan cara merusak pintu depan seperti didobrak ;
- Bahwa pintu kios saksi Dona menggunakan rolling door ;
- Bahwa setelah saksi yang hilang dari kios milik saksi Dona pada kejadian pertama yakni Genset, tabung gas 12 kg dan cincin ;
- Bahwa pada malam kejadian, saksi melakukan patroli sekitar pukul 21.00 Wib, kemudian pukul 23.00 Wib dan terakhir melakukan patroli pukul 01.00 Wib ;
- Bahwa pada kejadian pertama saksi mencurigai saksi Taufik Hic Pgl. IT karena pada malam sebelum kejadian saksi melihat saksi Taufik Hidayat dan terdakwa sekitar pukul 24.00 Wib minum-minum di kebun binatang dan saksi ada menginformasikan hal tersebut kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa selain kios saksi Dona, ada 8 (delapan) kios lainnya yang dibongkar pada malam itu dan untuk mengantisipasi terulangnya kejadian yang sama maka pengamanan di dalam kebun binatang ditingkatkan ;
- Bahwa pada kejadian kedua hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015, saksi mengetahui kejadiannya dari petugas piket malam dan terdakwa masuk ke kios saksi Dona melalui pintu dengan cara merusak/menjebol dari belakang ;
- Bahwa barang-barang yang diambil pada kejadian kedua yakni cincin sekitar 500 (lima ratus) buah dan mesin pengasah cincin ;
- Bahwa pintu masuk ke kebun binatang ditutup pada jam 6 sore dan dibuka kembali pada pagi hari namun banyak akses masuk ke kebun binatang selain pintu utama terutama di bagian belakang dengan cara melompat pagar ;
- Bahwa saksi Taufik Hidayat Pgl. IT sering masuk ke kebun binatang karena saksi Taufik Hidayat Pgl. IT bekerja di proyek didalam kebun binatang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dona, akibat kejadian tersaksi saksi Dona mengalami kerugian sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa menurut saksi terdakwa dan saksi Taufik Hidayat Pgl. IT ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Dona sebelum mengambil barang milik saksi Dona ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

6. BENI YURIKO Pgl. BEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 dan pada Sabtu tanggal 17 Januari 2015 telah terjadi pencurian di kios Sou Kutilang didalam Kebun Binatang Kota Bukittinggi milik saksi Dona ; dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Taufik Hic Pgl. IT;
- Bahwa saksi bertugas sebagai petugas keamanan di Kebun Bina Kota Bukittinggi ;
- Bahwa pada kejadian pertama hari Minggu tanggal 7 September 2014 saksi baru mengetahui kejadian pada keesokan harinya pukul 08.00 WIB ketika saksi aplusan dengan petugas pagi ;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam kios saksi Dona melalui pintu dengan cara merusak pintu depan seperti didobrak ;
- Bahwa pintu kios saksi Dona menggunakan rolling door ;
- Bahwa setahu saksi yang hilang dari kios milik saksi Dona pada kejadian pertama yakni Genset, tabung gas 12 kg dan cincin ;
- Bahwa pada malam kejadian, saksi melakukan patroli sekitar pukul 21.00 Wib, kemudian pukul 23.00 Wib dan terakhir melakukan patroli pukul 01.00 Wib ;
- Bahwa pada kejadian pertama saksi mencurigai saksi Taufik Hic Pgl. IT, karena pada malam sebelum kejadian saksi melihat saksi Taufik Hidayat Pgl IT dan terdakwa sekitar pukul 24.00 Wib minum-minuman didalam kebun binatang dan saksi ada menginformasikan hal tersebut kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa selain kios saksi Dona, ada 8 (delapan) kios lainnya yang dibongkar pada malam itu dan untuk mengantisipasi terulang kembali kejadian yang sama maka pengamanan di dalam kebun binatang



- Bahwa pada kejadian kedua hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015, s mengetahui kejadiannya dari petugas piket malam dan terdakwa m ke kios saksi Dona melalui pintu dengan cara merusak/menjeboi l belakang ;
- Bahwa barang-barang yang diambil pada kejadian kedua yakni cincin sekitar 500 (lima ratus) buah dan mesin pengasah cincin ;
- Bahwa pintu masuk ke kebun binatang ditutup pada jam 6 sore dibuka kembali pada pagi hari namun banyak akses masuk ked kebun binatang selain pintu utama terutama di bagian belakang der cara melompat pagar ;
- Bahwa saksi Taufik Hidayat Pgl. IT sering masuk ke kebun bina karena saksi Taufik Hidayat Pgl. IT bekerja di proyek didalam ke binatang ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dona, akibat kejadian ters saksi Dona mengalami kerugian sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua p juta rupiah) ;
- Bahwa menurut saksi terdakwa maupun saksi Taufik Hidayat Pgl. IT tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Dona seb mengambil barang milik saksi Dona ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan s tersebut;

7. ILHAM LUBIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan seb berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 dan pada Sabtu tanggal 17 Januari 2015 telah terjadi pencurian di kios Sou Kutilang didalam Kebun Binatang Kota Bukittinggi milik saksi Dona ; dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Taufik Hic Pgl. IT;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika pada tanggal 18 Jan 2015 setelah saksi dan rekan-rekan saksi mendapat laporan lalu s dan beberapa anggota lainnya menuju tempat kejadian dan sel berkoordinasi dengan petugas kebun binatang, saksi menda rekaman CCTV ;
- Bahwa setelah rekaman CCTV tersebut dipelajari, saksi meng wajah yang terekam dalam CCTV tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seminggu kemudian saksi mendatangi saksi Taufik Hidayat IT kerumahnya karena saksi sudah lama kenal dengan saksi T. Hidayat Pgl. IT dan saksi menanyakan kepada saksi Taufik Hidayat IT apakah saksi Taufik Hidayat Pgl IT yang melakukan pembongkaran kios didalam kebun binatang, awalnya saksi Taufik Hidayat Pgl. IT mengakuinya namun setelah saksi melihat ada sms dari Terdakw barulah saksi Taufik Hidayat Pgl. IT mengakui bahwa ialah yang melakukan pembongkaran kios di kebun binatang tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung melakukan penggeledahan di rumah saksi Taufik Hidayat Pgl. IT dan ditemukan 5 buah cincin ;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengembangan kemudian saksi bersama-sama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa ide melakukan pembongkaran adalah terdakwa bersama-sama dengan saksi T. Hidayat Pgl. IT ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Taufik Hidayat IT, bahwa yang melakukan pembongkaran kios saksi Dona pada tanggal 7 September 2014 dan 18 Januari 2015 adalah saksi T. Hidayat sedangkan Terdakwa bertugas memantau situasi ;
- Bahwa saksi Taufik Hidayat masuk kedalam kios saksi Dona dengan cara merusak pintu dengan menggunakan alat ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi Taufik Hidayat IT, barang-barang yang diambil dari kios saksi Dona pada kejadian pertama yaitu mesin genset, tabung gas 12 kg dan cincin sedangkan pada kejadian kedua, barang-barang yang diambil yaitu mesin pengasah batu cincin dan cincin ;
- Bahwa mesin pengasah batu ditemukan di rumah teman Terdakwa di Bukit Apit karena mesin tersebut sudah dijual seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti cincin ditemukan di Talu Pasaman karena saksi dijual kepada Nasrul ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi Taufik Hidayat IT hasil penjualan batu cincin dan mesin pengasah batu dibagi sama banyak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan saksi Taufik Hidayat Pgl. IT tidak ada meminta izin sebelumnya kepada saksi Dona untuk melakukan pembongkaran kios saksi Dona ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

8. TAUFIK HIDAYAT PGL IT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 dan pada Sabtu tanggal 17 Januari 2015 saksi bersama-sama dengan terdakwa telah melakukan pencurian di kios Souvenir Kutilang didalam Kebun Binatang Kota Bukittinggi milik saksi Dona ;
- Bahwa pada kejadian pertama tanggal 7 September 2014 bersekitar pukul 21.00 WIB saksi bersama-sama dengan terdakwa minum diluar pagar dekat kebun binatang dan setelah selesai minum sekitar pukul 01.00 WIB saksi memanggil Terdakwa dan sepakat untuk membongkar kios yang berada di dalam kebun binatang ;
- Bahwa ide untuk melakukan pembongkaran datang dari Terdakwa karena ia butuh dana ;
- Bahwa yang kami incar adalah kios milik saksi Dona ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pembongkaran kios milik saksi Dona dengan menggunakan besi begol sepanjang 50 cm yang dididat di sekitar kebun binatang sedangkan Terdakwa berada di luar kebun binatang berjaga-jaga melihat situasi sekitar ;
- Bahwa setelah saksi berhasil masuk kedalam kios saksi Dona lalu saksi memanggil terdakwa masuk ke dalam kios saksi Dona, selanjutnya saksi mengumpulkan barang-barang yang ada didalam kios dan setelah selesai kami bawa keluar ;
- Bahwa barang-barang yang kami ambil adalah cincin dan batu akik yang sudah saksi masukkan kedalam karung, 1 (satu) buah genset 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kg ;
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut kami bawa berdua dengan menggunakan sepeda motor ke rumah kontrakan saksi di Pulau Air;
- Bahwa pada malam itu yang kami bongkar hanya kios milik saksi Dona ;
- Bahwa tiga hari kemudian, tabung gas dijual di Simpang Mandia seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), genset dijual kepada orang Payakumbuh seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tabung gas dan genset tersebut kami berdua sedangkan cincin dijual setelah kejadian kedua bulan Januari 2015 ;



- Bahwa pada kejadian kedua pada waktu sore tanggal 17 Januari 2015 terdakwa datang ke rumah saksi dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa tidak punya uang dan sedang membutuhkan uang, lalu dijawab oleh saksi nantilah kita main, ketika terdakwa sedang berada di rumah saksi, saksi keluar sekitar pukul 20.00 Wib dan melihat terdakwa ke kebun binatang lalu saksi masuk kedalam kios saksi Dona dan terdakwa cara merusak pintu belakang dengan menggunakan besi siku yang ada didalam kios milik saksi Dona saksi mengambil mesin pengasah cincin dan batu cincin dan dibawah kerumah saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual cincin dan batu cincin pembongkaran pertama dan kedua kepada orang Pasaman dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa mesin pengasah batu cincin tidak dijual karena tidak ada pembeli mau membeli ;
- Bahwa saksi dan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Dona tanpa izin dari saksi Dona ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut kecuali mengenai ide membongkar kios saksi Dona datangnya dari saksi Taufik Hidayat bukan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 dan pada Sabtu tanggal 17 Januari 2015 terdakwa bersama-sama dengan saksi Taufik Hidayat Pgl. IT telah melakukan pencurian di kios Souvenir Kutilang didalam Kebun Binatang Kota Bukittinggi milik saksi Dona ;
- Bahwa pada kejadian pertama tanggal 7 September 2014 bersekitar pukul 21.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi Taufik Hidayat Pgl. IT minum-minum diluar pagar dekat kebun binatang setelah selesai minum-minum sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa dipanggil oleh saksi Taufik Hidayat dan kami sepakat untuk membongkar kios yang berada di dalam kebun binatang;
- Bahwa ide untuk melakukan pembongkaran datang dari saksi Taufik Hidayat Pgl. IT ;
- Bahwa yang kami incar adalah kios milik saksi Dona ;
- Bahwa selanjutnya saksi Taufik Hidayat Pgl. IT melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang 50 cm sedangkan terdakwa berada di luar kios berjaga-melihat situasi sekitar ;

- Bahwa setelah saksi Taufik Hidayat Pgl. IT berhasil masuk ke kios saksi Dona lalu saksi Taufik Hidayat Pgl. IT memanggil terdakwa masuk ke dalam kios saksi Dona, selanjutnya kami mengumpulkan barang-barang yang ada didalam kios dan setelah selesai kami keluar ;
- Bahwa barang-barang yang kami ambil adalah cincin dan batu c yang sudah saksi Taufik Hidayat Pgl. IT masukkan kedalam karur (satu) buah genset dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kg
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut kami bawa berdua dan menggunakan sepeda motor ke rumah kontrakan saksi Taufik Hidayat Pgl. IT di Pulau Anak Air ;
- Bahwa pada malam itu yang kami bongkar hanya kios milik saksi Dona
- Bahwa tiga hari kemudian, tabung gas dijual di Simpang Mandia seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), genset dijual kepada orang Payakumbuh seharga Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) dan hasil penjualan tabung gas dan genset tersebut kami berdua sedangkan cincin dijual setelah kejadian kedua bulan Januari 2015 ;
- Bahwa pada kejadian kedua pada waktu sore tanggal 17 Januari terdakwa datang ke rumah saksi Taufik Hidayat Pgl. IT dan terdakwa mengatakan kepada saksi Taufik Hidayat Pgl. IT bahwa terdakwa tidak punya uang dan sedang membutuhkan uang, lalu dijawab oleh saksi Taufik Hidayat Pgl. IT nantilah kita main, ketika terdakwa sedang berada di rumah saksi Taufik Hidayat Pgl. IT, saksi Taufik Hidayat Pgl. IT kembali sekitar pukul 20.00 Wib dan kembali sekitar pukul 21.00 Wib dan membawa mesin pengasah cincin, cincin dan batu cincin, lalu terdakwa bertanya kepada saksi Taufik Hidayat Pgl. IT dari mana barang-barang tersebut, dan saksi Taufik Hidayat Pgl. IT mengatakan barang-barang tersebut diambilnya dari kios yang dibongkar kemarin dan terdakwa tidak tahu bagaimana cara saksi Taufik Hidayat Pgl. IT melakukan pembongkaran kios tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual cincin dan batu cincin pembongkaran pertama dan kedua kepada orang Pasaman dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan baru dibayar sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin pengasah batu cincin tidak dijual karena tidak ada yang mau membeli ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Dona tanpa izin dari saksi Dona ;
- Bahwa terdakwa baru dua kali melakukan pencurian ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin pengasah batu cincin beserta kabel colokan warna hitam;
2. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
3. 532 (Lima ratus tiga puluh dua) buah batu cincin terdiri dari berbagai bentuk dan warna yang berbeda;
4. 6 (enam) buah ikat cincin;
5. 4 (empat) buah batu cincin

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 dan pada Sabtu tanggal 17 Januari 2015 terdakwa bersama-sama dengan saksi Taufik Hidayat Pgl. IT telah melakukan pencurian di kios Souvenir Kutub dalam Kebun Binatang Kota Bukittinggi milik saksi Dona ;
- Bahwa benar pada kejadian pertama tanggal 7 September 2014 bersekitar pukul 21.00 WIB saksi Taufik Hidayat Pgl. IT melakukan pembongkaran kios milik saksi Dona dengan cara merusak gembok pintu dan mencongkel pintu depan dengan menggunakan besi begol sepanjang 50 cm yang didapat di sekitar kebun binatang sedangkan saksi terdakwa berada di luar kios berjaga-jaga melihat situasi sekitar ;
- Bahwa benar setelah saksi Taufik Hidayat Pgl. IT berhasil masuk ke dalam kios saksi Dona lalu saksi Taufik Hidayat Pgl. IT memanggil terdakwa masuk ke dalam kios saksi Dona, selanjutnya terdakwa dan saksi Taufik Hidayat Pgl. IT mengumpulkan barang-barang yang ada di dalam kios setelah selesai terdakwa dan saksi Taufik Hidayat Pgl. IT memasukkan barang-barang yang diambil yakni cincin dan batu cincin yang sudah diambil oleh saksi Taufik Hidayat Pgl. IT masukkan ke dalam karung, 1 (satu) buah genset, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kg ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya barang-barang tersebut dibawa oleh saksi Taufik Hidayat Pgl. IT dan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke rumah kontrakan saksi Taufik Hidayat Pgl. IT di Pulau Anak Air ;
- Bahwa benar tiga hari kemudian, tabung gas dijual oleh terdakwa dan saksi Taufik Hidayat Pgl. IT di Simpang Mandiangin seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), genset dijual kepada saksi Payakumbuh seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan penjualan tabung gas dan genset tersebut dibagi dua oleh terdakwa dan saksi Taufik Hidayat Pgl. IT sedangkan cincin dijual setelah kejadian ke saksi Payakumbuh bulan Januari 2015 ;
- Bahwa benar pada kejadian kedua pada waktu sore tanggal 17 Januari 2015 terdakwa datang ke rumah saksi Taufik Hidayat Pgl. IT dan terdakwa mengatakan kepada saksi Taufik Hidayat Pgl. IT bahwa terdakwa sedang membutuhkan uang dan sedang membutuhkan uang, lalu dijawab oleh saksi Taufik Hidayat Pgl. IT nantilah kita main, ketika terdakwa sedang berada di rumah saksi Taufik Hidayat Pgl. IT, saksi Taufik Hidayat Pgl. IT keluar sekitar pukul 20.00 Wib dan masuk ke kebun binatang lalu saksi Taufik Hidayat Pgl. IT masuk kedalam kios saksi Dona dengan cara merusak pintu belah ketupat dengan menggunakan besi siku dan didalam kios milik saksi Dona saksi Taufik Hidayat Pgl. IT mengambil mesin pengasah cincin, cincin dan cincin dan dibawah kerumah saksi Taufik Hidayat Pgl. IT;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menjual cincin dan batu cincin pembongkaran pertama dan kedua kepada orang Pasaman dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar mesin pengasah batu cincin tidak dijual karena tidak ada pembeli mau membeli ;
- Bahwa benar saksi Taufik Hidayat Pgl. IT dan terdakwa mengambil barang milik saksi Dona tanpa izin dari saksi Dona ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan saksi Taufik Hidayat Pgl. IT saksi Dona mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke KUHP jo Pasal 65 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruh milik orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memata atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
6. Dilakukan secara berturut-turut dalam perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, unsur barang siapa di dalam KUHP memberi tentang subjek hukum atau orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah menjadi subjek hukum pelaku tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khususnya pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata terdapat cukup alasan yang menyatakan Terdakwa AFRI Pgl. KACAK yang diajukan dipersidangan selaku terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut di atas

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sebagian seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke diri penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, yang tersirat didalamnya terjadinya penghapusan atau peniadakan penguasaan nyata orang lain tersebut;



Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahtanganan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah kekuasaan nyata terhadap barang tersebut;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang tersebut bersifat cairan, gas atau aliran ;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang ; tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang tersebut adalah kepunyaan atau setidaknya orang menyangka demikian (Tindak Pidana Di KUHP berikut Uraianannya ; S.R. Sianturi, S.H.; Ali Jakarta ; hlm 592) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dona, saksi Masrizal, Saksi Yenismar, saksi Stevany, saksi Amril, saksi Beni Yus, saksi Ilham Lubis, saksi Taufik Hidayat dan keterangan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 dan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2015 terdakwa bersama-sama dengan saksi Afrinal Pgl. K telah mengambil barang-barang berupa sejumlah cincin, batu cincin (satu) buah genset, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kg dan 1 (satu) buah mesin pengasah batu cincin di kios Souvenir Kuti didalam Kebun Binatang Kota Bukittinggi ;

Menimbang, bahwa mengenai barang yang seluruhnya sebagian kepunyaan orang lain terbukti bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang sah bersesuaian terungkap pemilik sejumlah cincin, batu cincin, 1 (satu) buah genset, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kg dan 1 (satu) buah mesin pengasah batu cincin adalah saksi Dona ;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

- Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum dimana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku. Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Taufik Hidayat P



buah tabung gas elpiji ukuran 12 kg dan 1 (satu) buah mesin pengasah batu cincin seperti tersebut diatas merupakan suatu perbuatan bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dan atau merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga apabila Terdakwa mempunyai itikad baik, Terdakwa tidak perlu mengambil barang-barang seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa barang bukti terungkap bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Taufik Hidayat Pgl. IT mengambil sejumlah cincin, batu cincin, 1 (satu) buah genset, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kg dan 1 (satu) buah mesin pengasah batu cincin tersebut adalah tanpa seizin pemilihan yakni saksi Dona;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa setiap pesekutu (peserta) masing-masing dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindakan yang mereka lakukan

Menimbang, bahwa dengan telah adanya kerjasama antara mereka, sehingga terjadi suatu perbuatan pidana. Dengan demikian melihat pada masing-masing perbuatan ada hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan satu dan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas pertimbangan terurai diatas, telah nyata-nyata terlihat bahwa pada kejadian pertama tanggal 7 September 2014 berawal sekitar pukul 2 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi TAUFIK HIDAYAT Pgl. IT melakukan pembongkaran kios milik saksi Dona dengan cara saksi Taufik Hidayat Pgl. IT merusak gembok rantai dan mencongkel kios di depan dengan menggunakan besi begol sepanjang 50 cm yang didid di sekitar kebun binatang sedangkan terdakwa berada di luar berjaga-jaga melihat situasi sekitar ; Bahwa setelah saksi Taufik Hidayat Pgl. IT berhasil masuk kedalam kios saksi Dona lalu saksi Taufik Hidayat Pgl. IT memanggil terdakwa masuk ke dalam kios saksi Dona selanjutnya saksi Taufik Hidayat Pgl. IT dan Terdakwa mengumpulkan barang-barang yang ada didalam kios dan setelah selesai terdakwa bersama saksi Taufik Hidayat Pgl. IT membawa barang-barang yang diambil yakni cincin dan batu cincin yang sudah saksi Taufik Hidayat Pgl. IT masu



ukuran 12 kg dan selanjutnya barang-barang tersebut dibawa oleh s
Taufik Hidayat Pgl. IT dan terdakwa dengan menggunakan sepeda m
ke rumah kontrakan saksi Taufik Hidayat Pgl. IT di Pulau Anak Air ;

Menimbang, bahwa tiga hari kemudian, tabung gas dijual
terdakwa dan saksi Taufik Hidayat Pgl. IT di Simpang Mandia
seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), genset c
kepada orang Payakumbuh seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu ru
dan hasil penjualan tabung gas dan genset tersebut dibagi dua
terdakwa dan saksi Taufik Hidayat Pgl IT sedangkan cincin dijual sel
kejadian kedua bulan Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa pada kejadian kedua pada waktu sore tan
17 Januari 2015 terdakwa datang ke rumah saksi Taufik Hidayat Pg
dan terdakwa mengatakan kepada saksi Taufik Hidayat Pgl. IT ba
terdakwa tidak punya uang dan sedang membutuhkan uang, lalu dija
oleh saksi Taufik Hidayat Pgl. IT nantilah kita main, ketika terda
sedang berada di rumah saksi Taufik Hidayat Pgl. IT, saksi T
Hidayat Pgl. IT keluar sekitar pukul 20.00 Wib dan masuk ke ke
binatang lalu saksi Taufik Hidayat Pgl. IT masuk kedalam kios saksi I
dengan cara merusak pintu belakang dengan menggunakan besi
dan didalam kios milik saksi Dona saksi Taufik Hidayat Pgl. IT menga
mesin pengasah cincin, cincin dan batu cincin dan dibawah keru
saksi Taufik Hidayat Pgl IT; Bahwa selanjutnya terdakwa menjual c
dan batu cincin hasil pembongkaran pertama dan kedua kepada o
Pasaman dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan
dibayar sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terl
terpenuhi ;

- a.d. 5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sai
pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong
memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu
pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terun
dipersidangan, terungkaplah bahwa pada kejadian pertama tangg
September 2014 berawal sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersa
sama dengan saksi Taufik Hidayat Pgl. IT melakukan pembongk
kios milik saksi Dona dengan cara saksi Taufik Hidayat Pgl. IT mer



begol sepanjang 50 cm yang didapat di sekitar kebun bina sedangkan terdakwa berada di luar kios berjaga-jaga melihat si sekitar sehingga saksi Taufik Hidayat Pgl. IT berhasil masuk ke kios saksi Dona dan mengambil cincin dan batu cincin, 1 (satu) genset dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kg ; sedang pada kejadian kedua tanggal 17 Januari 2015 saksi Taufik Hidayat IT dapat masuk kedalam kios saksi Dona dengan cara merusak belakang dengan menggunakan besi siku sehingga saksi Taufik Hic Pgl. IT dapat mengambil mesin pengasah cincin, cincin dan batu cincin

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 7. Dilakukan secara berturut-turut dalam perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama (Hoge Raad 11 Juni 1894)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti bukti lain, maka dapat disimpulkan adanya fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 7 September 2014 berawal sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi Taufik Hic Pgl. IT melakukan pembongkaran kios milik saksi Dona dengan merusak gembok rantai dan mencongkel pintu depan dengan menggunakan besi begol sepanjang 50 cm sehingga terdakwa saksi Taufik Hidayat Pgl. IT berhasil mengambil cincin, batu cincin (satu) buah genset dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 kg ;
- Bahwa benar pada kejadian kedua tanggal 17 Januari 2015 saksi Taufik Hidayat Pgl. IT masuk kedalam kios saksi Dona dengan merusak pintu belakang dengan menggunakan besi siku dan didapati kios milik saksi Dona saksi Taufik Hidayat Pgl. IT mengambil mesin pengasah cincin, cincin dan batu cincin dan dibawa kerumah saksi Taufik Hidayat selanjutnya batu cincin yang didapat dari kejadian pertama dan kedua dijual oleh terdakwa kepada temannya yang bernama Nasrul di Pasaman dan hasilnya dibagi dua oleh terdakwa dan saksi Taufik Hidayat Pgl. IT;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan secara berturut-turut dalam perbuatan berlanjut” telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat ke-4, 5 KUHP jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin pengasah batu cincin beserta kabel colokan putih hitam;
2. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
3. 532 (Lima ratus tiga puluh dua) buah batu cincin terdiri dari berbagai bentuk dan warna yang berbeda;
4. 6 (enam) buah ikat cincin;
5. 4 (empat) buah batu cincin

dikarenakan masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Taufik Hidayat maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bagian ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana n haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP jo Pasal 65 KUHP Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AFRINAL Pgl. KACAK tersebut diatas, ter secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pengasah batu cincin beserta kabel colokan warna hitam;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
 - 532 (Lima ratus tiga puluh dua) buah batu cincin terdiri dari berbagai bentuk dan warna yang berbeda;
 - 6 (enam) buah ikat cincin;
 - 4 (empat) buah batu cincin ;

Dipergunakan dalam perkara an Taufik Hidayat Pgl. IT;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari RABU tanggal 3 Juni 2015 oleh Damayanti, SH, sebagai Hakim Ketua, Juandra, SH dan Rozza El Afrina, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZUBIR Pan
Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Mulia Fac
SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Juandra, SH

Dini Damayanti, S.H.

Rozza El Afrina, SH.KN

Panitera Pengganti,

ZUBIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)